

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu motif , modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata penusuk adalah :

1. Motif
 - a. Menjaga diri
 - b. Membalas dendam
2. Modus
 - a. Terdakwa mengkonsumsi minuman keras
 - b. Terdakwa mengambil senjata penusuk (parang, anak panah dan busur)
 - c. Terdakwa ke jalan raya untuk menahan kendaraan dan membuat keributan
3. Akibat Hukum
 - a. Terhadap Pelaku
 - 1) Pelaku ditahan dan di pidana penjara
 - 2) Pelaku membayar biaya perkara
 - b. Terhadap Barang Bukti
 - 1) Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
 - 2) Barang bukti dikembalikan kepada korban

B. Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Dengan banyaknya kejahatan yang menggunakan senjata penusuk yang sering terjadi maka aparat penegak hukum, masyarakat dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk dapat bekerja sama memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh mengenai dampak dari kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.
2. Di perlukan peran serta masyarakat luas untuk melaporkan setiap aksi tindak pidana tersebut serta lembaga-lembaga pengawas yang konsisten melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang memiliki senjata penusuk supaya peristiwa tersebut tidak terjadi lagi.